

SOSIALISASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 TARIF EFEKTIF RATA-RATA DI UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

Indah Kurniyawati¹, Rosdiyati², Abidah Dwi Rahmi Satiti^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Lamongan

email: indah.kurnia5@unisla.ac.id¹, rosdiyati@unisla.ac.id², abidahdwiarahmi@unisla.ac.id^{3*}

Abstrak

Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan perubahan tarif pemotongan PPh 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang berlaku mulai 2024 ini. Perubahan tarif ini bertujuan untuk membantu wajib pajak menyederhanakan perhitungan pajak. Pemahaman mengenai perhitungan dan pemotongan pajak ini penting bagi wajib pajak dalam memberikan edukasi terkait kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait peraturan tarif pemotongan PPh 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di kalangan dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Islam Lamongan. Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan kesempatan untuk konsultasi, diskusi, dan tanya jawab kepada tim KPP Pratama Lamongan dan tim *Tax Center* Universitas Islam Lamongan.

Kata kunci: Sosialisasi, Perhitungan Pajak, Pph 21 TER, Edukasi

Abstract

Direktorat Jenderal Pajak has implemented changes to the PPh 21 rate using the Average Effective Tariff (TER) scheme which will take effect from 2024. This rate change aims to help taxpayers' taxation. Understanding accounting and tax deductions is important for taxpayers in providing education regarding taxpayer awareness in paying and reporting taxes. This Community Service Activity aims to provide socialization regarding the PPh 21 deduction regulations using the Average Effective Tariff (TER) scheme for lecturers, employees and educational staff within the Lamongan Islamic University. This socialization activity is also an opportunity for consultation, discussion and questions and answers with the KPP Pratama Lamongan team and the Universitas Islam Lamongan tax center team.

Key words: Socialization, Tax Calculation, Pph 21 TER, Education

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Pendapatan dari sektor perpajakan merupakan salah satu pendapatan utama bagi Indonesia untuk membiayai kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pemerintah sangat bergantung pada penerimaan perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Nisak & Satiti, 2018).

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah rendahnya *tax ratio*. Pemerintah perlu memberikan perhatian terkait rendahnya *tax ratio* dan meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak (Satiti *et al.*, 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Kurniyawati, Rosdiyati & Satiti, 2022). Hasil penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, pemerintah diharapkan melakukan upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Nisak & Rahmi Satiti, 2018).

Implementasi tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 baru saja berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan TER ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Dasar perhitungan PPh Pasal 21 mengacu pada Tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf a UU PPh, dan tarif efektif rata-rata harian dan bulanan. Ditjen Pajak menjelaskan bahwa hitungan baru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dinilai tidak akan membebankan para wajib pajak. Ditjen Pajak mengatakan bahwa implementasi perhitungan pajak menggunakan TER hanya untuk menyederhanakan penghitungan, sehingga tidak mengakibatkan adanya tambahan beban pajak baru (Rachman, 2024).

Permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai kebijakan baru ini. Masyarakat selaku wajib pajak melihat kebijakan baru ini sebagai beban pajak baru yang mereka

anggap terlalu berat. Pelaksanaan sosialisasi terkait perhitungan pemotongan PPh 21 menggunakan skema PPh Pasal 21 TER perlu dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat (Putu & Rustiana, 2024).

Hal yang sama terjadi pada wajib pajak di lingkungan Universitas Islam Lamongan. Universitas Islam Lamongan memiliki 230 dosen dan 107 karyawan dan tenaga kependidikan. Adanya ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman terkait kebijakan skema PPh Pasal 21 TER dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran wajib bayar dalam membayar pajak. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 TER di Universitas Islam Lamongan perlu dilakukan.

METODE

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait sosialisasi perpajakan perhitungan PPh Pasal 21 TER dilakukan dengan metode Participation Group. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Universitas Islam Lamongan. Metode Participation Group dalam sosialisasi ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu observasi, kesediaan mitra, focus group discussion dan evaluasi.

Tahapan pertama, yaitu observasi. Tahapan ini dilakukan untuk melihat masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan masalah bahwa para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Islam Lamongan belum memahami mengenai peraturan perpajakan yang baru, yaitu peraturan PPh Pasal 21 TER.

Tahapan kedua, yaitu kesediaan mitra. Tim dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan berkolaborasi dengan tim Tax Center Universitas Islam Lamongan. Tim Tax Center Universitas Islam Lamongan telah berkoordinasi dengan tim KPP Pratama Lamongan terkait kebutuhan akan pelaksanaan sosialisasi ini.

Tahapan ketiga, yaitu focus group discussion. Tahapan focus group discussion ini meliputi pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab antara tim dari KPP Lamongan dan tim Tax Center Universitas Islam Lamongan dengan para peserta sosialisasi. Tahapan ini jika juga dilengkapi dengan sesi dokumentasi.

Tahapan keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Tahapan ini bertujuan untuk menilai kinerja dan pelaksanaan, sehingga dapat diberikan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Islam Lamongan merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki 230 dosen dan 107 karyawan dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan sosialisasi ini hampir diikuti hampir 90 persen dari dosen dan teknik di lingkungan Universitas Islam Lamongan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 ini berjalan dengan lancar.

Kegiatan ini memperoleh dukungan penuh dari tim KPP Pratama Lamongan dan tim Tax Center Universitas Islam Lamongan. Tim Tax Center dan Biro BAUKK Universitas Islam Lamongan melakukan pendataan terhadap dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi persyaratan melakukan kewajiban perpajakan, terutama pajak terhadap PPh Pasal 21. Terdapat 157 jumlah dosen dan keryawan tendik yang telah memenuhi persyaratan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap PPh 21.

Tim telah memberikan surat undangan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak di lingkungan Universitas Islam Lamongan. Acara diawali dengan pemaparan materi oleh 1 perwakilan tim KPP Pratama Lamongan dan ketua Tax Center Universitas Islam Lamongan. Pada saat acara berlangsung, diperoleh informasi bahwa keterlambatan pelaporan SPT dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai kebijakan peraturan pajak yang baru.

Pelaksanaan sosialisasi ini juga meliputi fasilitas konsultasi langsung dengan pihak KPP Pratama Lamongan dan tim Tax Center Universitas Islam Lamongan. Dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini diketahui bahwa para dosen, karyawan dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Islam Lamongan memiliki effort yang tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan mulai memahami mengenai kebijakan peraturan baru tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dokumentasi kegiatan sosialisasi ini disajikan sebagai berikut.



1. Sosialisasi diawali dengan sambutan dari Wakil Rektor II Universitas Islam Lamongan.



2. Tim KPP Pratama Lamongan memberikan pemaparan materi



3. Ketua *Tax Center* Universitas Islam Lamongan memberikan pemaparan materi kepada dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan



4. Peserta sosialisasi antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan melakukan konsultasi kepada tim KPP Pratama Lamongan dan tim *Tax Center* Universitas Islam Lamongan



5. Tim KPP Pratama Lamongan bersama tim *Tax Center* Universitas Islam Lamongan

SIMPULAN

Sosialisasi perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 TER telah dilaksanakan di Universitas Islam Lamongan. Hampir sebagian besar dosen dan tenaga kependidikan belum memahami mengenai peraturan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 TER ini karena masih menjadi peraturan baru.

Pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan perpajakan yang baru kepada wajib pajak ini sangat diperlukan oleh dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Lamongan. Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak di lingkungan Universitas Islam Lamongan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kesadaran pajak agar wajib pajak lebih patuh dan tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan sosialisasi terkait perpajakan ini diharapkan akan terus terlaksana setiap tahun dan selalu memberikan informasi secara update di kalangan Universitas Islam Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniyawati, I., Rosdiyati, Satiti, A. D. R. (2022). Sosialisasi Pemadanan NIK Menjadi NPWP di Universitas Islam Lamongan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 1–8.
- Nisak, C., & Satiti, A. D. R (2018). Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 633. <https://doi.org/10.30736/jpens.v3i1.130>
- Putu, I. G., & Rustiana, E. (2024). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Untuk Optimalisasi Pemberian Edukasi Kepada Wajib Pajak*. 1(7), 400–405.
- Rachman, A. (2024). Heboh Hitungan Pajak Baru Pakai TER PPh 21, Ini Penjelasannya. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240129063513-4-509685/heboh-hitungan-pajak-baru-pakai-ter-pph-21-ini-penjelasannya>
- Satiti, A. D. R., Syafik, M., & Widarjo, W. (2021). Political Connections and Tax Aggressiveness: the Role of Gender Diversity As a Moderating Variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 273–292. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.